



**P U T U S A N**

**NOMOR 350/Pdt.G/2019/PA.Dps.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Laki-Laki, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kecubung Gang Meduri No. 22 Lebah, Kelurahan/ Desa Sumerta Kaja, Denpasar Timur, selanjutnya member kuasa kepada **I KETUT SUASANA NIRASAPUTRA, SH**, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor dan beralamat di Jalan Nuansa Hijau Utama Gang XVIII/ 3 Ubung Kaja- Denpasar, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2019, surat kuasa mana telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 163/ SK. Khusus tanggal 19 Juli 2019. selanjutnya disebut : **PEMOHON**.

melawan :

**TERMOHON** Perempuan, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dulu paling akhir bertempat tinggal di Jalan Kecubung Gang Meduri No. 22 Lebah, Kelurahan/ Desa Sumerta Kaja, Denpasar Timur, selanjutnya disebut : **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 26 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal, 29 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan Termohon secara Agama Islam pada tanggal 10 Nopember 2013 di Kecamatan Sukajadi, Bandung, Propinsi Jawa Barat.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Sukajadi, Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 375/ 3D/VII/ 2017 tertanggal 10 Juli 2017.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Mei 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT- 16082017 – 1234, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 16 Agustus 2017.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon kurang bisa memelihara diri dan menjaga kebersihan rumah tangga, dan kurang perhatian terhadap keluarga seperti menjaga anak dan memberikan anak makan, menjaga pertumbuhan anak, bahkan sering keluar rumah tanpa anak dengan tujuan yang tidak pasti tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Termohon sering sekali meninggalkan anak sendiri dirumah pada saat Pemohon sedang bekerja.
  - b. Termohon sering pulang sendiri ke Bandung tanpa anak dengan tujuan yang tidak pasti, tanpa menghiraukan dan mendengar nasehat- nasehat Pemohon.
  - c. Termohon sudah tidak pernah lagi menghargai Pemohon sebagai suami seperti Pemohon menyuruh untuk menjaga anak seperti layaknya seorang ibu yang baik dan benar, menyiapkan makanan untuk Pemohon dan Anak, sering keluar rumah atau pulang ke Bandung tanpa anak dan Pemohon, hal ini selalu Termohon tidak mau mendengarkannya dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah merubah perilakunya yang demikian sehingga Pemohon merasa bosan dan putus asa untuk mempertahankan perkawinannya sebagai akibat akan kelakuan Termohon yang tidak peduli dengan nasehat- nasehat Pemohon. Hal inilah yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan yang tidak pernah ada akhirnya.

5. Bahwa sebagai akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, akhirnya sejak Desember 2018 Pemohon membiarkan Termohon pulang pergi dari Denpasar ke Bandung tanpa Anak dan Pemohon. Begitu juga Pemohon yang menjaga Anak sampai saat ini. Akan tetapi Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin namun masih ada komunikasi masalah anak saja karena sampai saat ini anak lebih dekat dengan Pemohon dan ada dalam asuhan Pemohon untuk lebih menjaga dan perhatian pertumbuhan mental anak.
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir bathin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.
7. Bahwa berdasarkan hal- hal diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar member ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (SUCI FIRSIANY BINTI AGUS TAUFIK M) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin dan hak asuh kepada Pemohon (PEMOHON) terhadap anak kandung yang masih kecil dan dibawah umur yang bernama ANAK, untuk mengasuhnya sampai anak menjadi tumbuh dewasa dan mampu menentukan sendiri hak hidupnya.
4. Memberi ijin kepada Termohon (TERMOHON) untuk melihat setiap waktu terhadap anak yang bernama KALIKA LAOCADIA LESMANA dan harus sepengetahuan dari Pemohon.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

**SUBSIDAIR** : Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut Relas Nomo 350/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 7 Agustus 2019, 09 September 2019 dan 02 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon Nomor : 5171022007/SURKET/01/100719/0003, tanggal 10-07-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, lalu asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kepada Pemohon, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/30/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Propinsi Jawa Bart. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ANAK Nomor 3204-LT-16082017-1234 tertanggal 16 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 5171020807190010 tertanggal 09-07-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

- I. SAKSI I, umur 41 tahun, Agama Hindu, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salak 222/2, Desa/Kelurahan Padang Sampian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman kerja Pemohon.;
  - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikarunia seorang anak dan anak tinggal dengan Pemohon dan baik-baik saja dan tidak pernah minta ketemu ibunya;
  - c. Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan berumah tangga di Denpasar. ;
  - d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 5 bulan dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang ;
  - e. Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran karena Saksi melihat sendiri karena masalah anak Termohon keras suka membantah Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan mengurus anak sekarang sudah balik ke Bandung sampai sekarang
  - f. Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha mendamaikan Permohon namun tidak berhasil.;
- II. SAKSI II, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Komp.Angkasa Kav 54, Kelurahan /Desa Cangkuan Kulon, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kota Bandung, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak kandung Pemohon;
  - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikarunia seorang anak dan anak tinggal dengan Pemohon dan baik-baik saja dan tidak pernah minta ketemu ibunya;
  - c. Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan berumah tangga di Denpasar;
  - d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 5 bulan dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran karena Saksi melihat sendiri karena masalah anak Termohon keras suka membantah Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan mengurus anak sekarang sudah balik ke Bandung sampai sekarang ;

f. Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha mendmaikan Permohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Nomor : 350/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 7 Agustus 2019, 09 September 2019 dan 02 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang **artinya "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan alasan ingin bercerai dengan Termohon disebabkan:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan Termohon secara Agama Islam pada tanggal 10 Nopember 2013 di Kecamatan Sukajadi, Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Sukajadi, Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 375/ 3D/VII/ 2017 tertanggal 10 Juli 2017.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Mei 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT- 16082017 – 1234, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 16 Agustus 2017.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan anak bahkan pergi ke Bandung tanpa membawa anak, sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, sehingga berpisah sejak 2018 :
- Bahwa sebagai akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, akhirnya sejak Desember 2018 Pemohon membiarkan Termohon pulang pergi dari Denpasar ke

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanpa Anak dan Pemohon. Begitu juga Pemohon yang menjaga Anak sampai saat ini. Akan tetapi Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin namun masih ada komunikasi masalah anak saja karena sampai saat ini anak lebih dekat dengan Pemohon dan ada dalam asuhan Pemohon untuk lebih menjaga dan perhatian pertumbuhan mental anak.

- Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir bathin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.
- Bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk melakukan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P2, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, dan para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, merupakan akta otentik. maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana keterangan saksi Pemohon saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon yang intinya sejak 1 tahun lebih yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang keras Termohon tidak menghargai Pemohon yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama 1 tahun 5 bulan yang lalu tanpa ada ijin dan pemberitahuan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan telah mempunyai anak satu orang;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghiraukan Pemohon dengan anaknya suka keluar rumah tanpa ijin Pemohon ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
3. Bahwa Termohon akhirnya sejak tanggal Desember Tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 10 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 10 bulan Termohon pergi meninggalkan kediaman

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa ada ijin dan memberitahu Pemohon dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku Isteri yang tidak hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak tercapai sebagaimana yang dihadapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

***"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir";***

maka agar Pemohon dan Termohon tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya "***Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui***";

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon serta tidak terdapat sengketa atas hal itu. Oleh karena ada tetapnya keadaan, dimana anak tersebut hingga saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Menetapkan kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk mengasuh terhadap anak kandung yang masih kecil dan dibawah umur yang bernama ANAK, sampai anak tersebut dewasa atau telah kawin;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. KHAFIDATUL AMANAH, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. MUH. LALU ALWI, S.H.M.H** dan **HIRMAWAN SUSILO, S.H.,M.H.**, sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. DEDIE JAMIAT, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa dengan Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

**Dra. Hj. KHAFIDATUL AMANAH, SH.MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Dps.



**HIRMAWAN SUSILO, S.H.,M.H.,**

**DRS. MUH. LALU ALWI, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti

**M. DEDIE JAMIAT , S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 20.000,00
- Biaya Panggilan	Rp .550.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Dps.